

SKRIPSI

**KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
DALAM PELAKSANAAN MITIGASI BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diusulkan oleh

SITIE NURFATIEHAH

Nomor Stambuk: 1056105476 15



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

**KOORDINASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
DALAM PELAKSANAAN MITIGASI BENCANA BANJIR
DI KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara



Disusun dan diusulkan oleh

SITIE NURFATIEHAH

Nomor Stambuk: 1056105476 15

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana
Banjir di Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Site Nurfatiahah

Nomor Stambuk : 1056105476 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd


Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Dr. H. Iyani Malik, S.Sos, M.Si


Nasrul Haq, S.Sos, M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0048/FSP/A.4-II/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Jum'at tanggal 30 bulan Agustus tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua


Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)


(.....)


2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd


(.....)

3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


(.....)

4. Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Site Nurfatihah

Nomor Stamuk : 10561 05476 15

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah hasil kerja saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 01 Agustus 2019



SITE NURFATIAH

ABSTRAK

Site Nurfatihah, 2019. Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Gowa (dibimbing oleh H. Ansyari Mone dan Hj. Fatmawati).

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi kegiatan tahap pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Pada tahap prabencana meliputi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana. Kegiatan-kegiatan prabencana dilakukan secara lintas sektor dan multi stakeholder oleh karena itu fungsi BNPB/BPBD adalah fungsi koordinasi. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Gowa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui koordinasi dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang adalah Kepala Bidang Pecegahan Kesiapsiagaan BPBD, Staf Perencanaan Program BPBD, Kepala Dinas PUPR, Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan Pengairan Dinas PUPR, Sekretaris Lurah Tamarunang, Tokoh Masyarakat, Masyarakat. Sumber Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Pengabsahan data yag digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Gowa belum berjalan dengan optimal karena komunikasi yang terjalin melalui pertemuan untuk mengingatkan dan memberikan informasi terkait perkembangan masing-masing program kegiatan mitigasi pencegahan banjir yang dilakukan masih sangat kurang intensif.

Kata Kunci: *Koordinasi, Mitigasi, Bencana Banjir*

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan rahmat-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Gowa**”. Berbagai kendala yang dihadapi penulis dalam penyelesaian skripsi ini dijadikan sebagai proses pembelajaran dan pengalaman.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara materi maupun non materi. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta **Rismawati** dan Ayah tercinta **Alm. Chanding Ibrahim** yang telah mendidik, membesarkan, menyayangi dan senantiasa mendoakan dengan tulus untuk kebaikan penulis serta ucapan terimakasih kepada Bapak **Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd** selaku pembimbing I dan Ibu **Dr. Hj. Fatmawati, M.Si** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini. Rasa terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberi pengaruh kepada penulis selama ini yaitu:

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM.


2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Bapak NasrulHaq, S.Sos, M.PA atas bimbingan yang telah diberikan selama ini.
4. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi untuk penyelesaian studi penulis.
5. Ibunda terkasih Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku dosen Fisipol yang telah banyak memberikan bimbingan, dan motivasi untuk penyelesaian studi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan serta Staf Tata Usaha yang telah banyak membantu penulis.
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa beserta jajarannya dan Kepala Dinas PUPR Gowa beserta jajarannya yang telah memberikan izin meneliti dan membantu dalam pengumpulan data untuk penyusunan skripsi
8. Saudara/saudari tercinta Kakak Ririn Kusumawardani, S. Farm, Adik Ikhsan dan Adik Aulia atas bimbingan, semangat, motivasi, kasih sayang dan bantuannya secara materi.
9. Seluruh keluarga, Bunda Dinsa, Kakak Indah, Adik Lulu, Adik Ismy yang senantiasa memberi semangat, dukungan dan doa untuk penulis.
10. Sahabat ku Ikhwana Sholiat, Mosdalifah Hasan, Nur Liya, dan Nani Indriani yang senantiasa memberi semangat, dukungan dan doa untuk penulis

11. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara 2015 terkhusus Kelas G *Old Public Administration* atas semangat dan kebersamaannya.
12. Sahabat dan teman seperjuangan NurHikma, Kasmira, Misrawati S, Wahyuningsi Abdullah, Andi Nurfadillah, Anriani, Asrar, Yansar, Anggi, Rahmat dan Uyyun Manis atas semangat dan bantuannya serta teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis selama ini dengan pahala terbaik. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan para pembaca pada umumnya.

Makassar, 01 Agustus 2019

Penulis



Site Nurfatihah

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pesetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Konsep Koordinasi	8
B. Konsep Penanggulangan Bencana	19
C. Kerangka Pikir	33
D. Fokus Penelitian	34
E. Deskripsi Fokus Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36
B. Jenis dan Tipe Penelitian	36
C. Sumber Data	37
D. Informan Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39
G. Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Gowa.....	53
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86

B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koordinasi merupakan proses mempersatukan berbagai kegiatan sebagai akibat proses spesialisasi, dan menyeimbangkan pemakaian sumber-sumber serta aktivitas, sehingga dicapai keharmonisan pada setiap tindakan. Koordinasi juga sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Koordinasi pada hakikatnya merupakan bagian penting di antara penyelenggara pemerintahan dalam era otonomi daerah seperti saat ini. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar dari program pemerintah dilakukan antar sektor yang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dipandang oleh Harold koontz (penelitian Herman, 2013) bahwa dalam pelaksanaan koordinasi perlu diperhatikan dalam unsur pembagian pekerjaan, tindakan koordinasi akan terarah dari berusaha untuk mencapai sasaran secara optimal diantaranya: 1) adanya rencana kerja, 2) adanya pertemuan-pertemuan, 3) adanya komunikasi, 4) adanya pembagian tugas kerja dan hubungan kerja.

Meningkatnya isu terhadap bencana di Indonesia disebabkan oleh adanya kesadaran akan bahaya bencana yang merupakan bagian dari kehidupan

manusia yang tidak dapat diprediksi kapan, dimana, dan berapa besar dampak yang diperoleh. Sehingga dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat payung hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia didasarkan pada amanat Konstitusi Negara, yaitu di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan antara lain bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Pernyataan ini mempunyai makna, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman, risiko dan dampak bencana. Secara garis besar, materi yang terkandung dalam UU tersebut meliputi pentahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui tiga fase/tahapan yaitu prabencana, saat bencana, pascabencana beserta kegiatannya, perencanaan, dan pendanaan, serta peran lembaga kebencanaan yaitu BNPB dan BPBD dengan kewenangan menjalankan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan. Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak berdiri sendiri, melainkan dilaksanakan oleh lintas sektor, sedangkan kegiatan dari lembaga kebencanaan sebagian besar adalah mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh sektor.

Di Indonesia khususnya bencana banjir merupakan bencana dengan jumlah kejadian yang sangat besar serta menyebar di hampir seluruh wilayah. Bencana yang sering terjadi di Wilayah Kabupaten Gowa di yaitu banjir yang memberikan dampak dan menyebabkan kerugian terhadap warga kabupaten

Gowa. Banjir adalah luapan air yang melebihi tinggi muka air normal, sehingga meluap/melimpah dari sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai. Secara umum, banjir disebabkan oleh curah hujan yang berlebih, tidak adanya daerah resapan, penyempitan serta pendangkalan sungai mempengaruhi arus air sungai dari hulu ke hilir sehingga menyebabkan bencana banjir. Bukan hanya itu, saluran drainase yang tidak baik serta penyumbatan oleh sampah pada aliran sungai dan saluran drainase membuat aliran air menjadi terhambat, hal ini merupakan fenomena ulah dari manusia yang tidak menjaga lingkungan sekitar dengan baik dan pemeliharaan sistem pengairan dan saluran drainase yang tidak optimal.

Adapaun untuk bencana banjir di Kabupaten Gowa berdasarkan Data Informasi dan Bencana Indonesia BNPB pada tahun 2015 menyebabkan 158 unit rumah warga terendam, pada tahun 2018 menyebabkan 2 warga mengalami luka-luka, dan pada awal tahun 2019 menyebabkan 42 warga luka-luka, 10 unit rumah rusak berat dan 604 unit rumah terendam oleh banjir. Jumlah kerusakan asset rumah yang dimiliki oleh masyarakat berdampak pada kerugian harta benda.

Titik berat penanggulangan bencana hanya pada fase tanggap darurat. Sebagai akibatnya, penanggulangan bencana belum efektif. Pada fase prabencana kurang mendapatkan perhatian, dan bencana selalu terjadi ketika masyarakat tidak siap. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah

serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Kegiatan mitigasi bencana (UU No 24 Tahun 2007 Pasal 24) meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, pelatihan secara konvensional maupun modern. Oleh sebab itu mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Gowa yang menjalankan fungsi koordinasi dengan lintas sektor sebelum bencana banjir harus terus dilakukan dan ditingkatkan, mengingat dari tahun ke tahun dampak yang ditimbulkan cukup meningkat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana banjir.

Pada penelitian yang relevan dilakukan oleh Syahputra dkk (2017) tentang Peran *Stakeholders* Dalam Manajemen Bencana Banjir: “Peran *stakeholders* dalam manajemen bencana banjir yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB dan lembaga swasta dan internasional telah diatur dalam peraturan pemerintah. Instansi/institusi mempunyai tugas, fungsi, dan perannya masing-masing sesuai peraturan yang telah ditetapkannya. Namun dapat dilihat dari tugas, fungsi dan perannya, bahwa BNPB/BPBD mempunyai peran yang secara langsung berwenang dalam penanganan bencana, khususnya pada mitigasi bencana banjir. Hal ini didasarkan pada pembentukan lembaga BNPB/BPBD sebagai pusat dalam penanggulangan bencana nasional dan daerah”.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gowa berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gowa dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Gowa, mengingat bahwa dalam struktur organisasi Dinas PUPR terdapat bidang operasi dan pemeliharaan pengairan yang bertugas untuk penanggulangan banjir, operasional jaringan irigasi dan pemeliharaan dan pengawasan. Namun, program penanggulangan prabencana atau mitigasi bencana banjir terkesan berjalan sendiri-sendiri sedangkan tujuan dari penanggulangan bencana belum tercapai secara optimal. Salah satunya pembagian tugas yang jelas, seharusnya mampu dilaksanakan dengan optimal oleh masing-masing instansi yang bertanggung jawab. Komunikasi antar *stakeholders* yang seharusnya mampu mensinkronisasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan guna mengurangi dampak bencana banjir. Oleh sebab itu peneliti ingin melakukan penelitian tentang koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk menulis judul penelitian sebagai berikut: **“Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Gowa di lihat dari aspek rencana kerja?
- 2) Bagaimana koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Gowa di lihat dari aspek komunikasi?
- 3) Bagaimana koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Gowa di lihat dari aspek pembagian tugas?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui rencana kerja pada koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Gowa.
- 2) Untuk mengetahui komunikasi pada koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Gowa.
- 3) Untuk mengetahui pembagian tugas pada koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dan penyempurnaan teori-teori di dalam ilmu administrasi negara terutama menyangkut koordinasi antar instansi pemerintah yang baik.

2) Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberi sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Koordinasi

1. Pengertian Koordinasi

Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, penelitian Ramdhani dkk, 2018).

Menurut Hodges koordinasi merupakan proses mempersatukan berbagai kegiatan sebagai akibat proses spesialisasi, dan menyeimbangkan pemakaian sumber-sumber serta aktivitas, sehingga dicapai keharmonisan pada setiap tindakan (Heidjrachman, 1996:48&64). Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan dalam penelitian Ramdhani dkk (2018) Koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah agar yang diperintah, sehingga disatu sisi semua kegiatan dikedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama.

Koordinasi adalah aktivitas membawa orang-orang, material, pikiran, teknik, dan tujuan ke dalama hubungan yang harmonis dan produktif dalam mencapai suatu tujuan (Drijarkara dalam Saebani,

2012:214). Sejalan dengan itu Wilson (2008:89-90) berpendapat koordinasi adalah menetapkan mekanisme untuk menyatukan kegiatan pada suatu departemen tertentu menjadi suatu kesatuan dan dapat memonitor keefektifan integrasi tersebut.

Menurut Awaluddin Djamin koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi (Ramdhani dkk, 2018).

Menurut Dann Sugandha koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaiannya dengan efisien (Samba, 2014).

Budi Susilo (Sentika, 2015) telah merangkum berbagai definisi mengenai koordinasi sebagai berikut:

- a. G.R Terry: Koordinasi adalah suatu usaha yang sikron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.
- b. Malayu Hasibuan: Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.
- c. Handoko: Koordinasi adalah proses pengitegrasian tujuan-tujuan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau

bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, peneliti dapat menarik suatu poin pokok mengenai pengertian koordinasi, koordinasi adalah proses yang berjalan secara teratur dan terarah saling mengikat satu unit dengan unit yang lain maupun organisasi satu dengan yang lain dalam berbagai kegiatan dan tindakan atau unsur pemerintahan untuk memaksimalkan tercapainya rencana atau sasaran yang ingin dicapai.

2. Tujuan Koordinasi

Menurut Hasibuan (2008) tujuan koordinasi yaitu :

- a. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran kearah tercapainya sasaran organisasi.
- b. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis kearah sasaran organisasi.
- c. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang-tindih tugas.
- d. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.

3. Jenis Koordinasi

Menurut Handayani (Sentika, 2015: 20-22) jenis koordinasi ada 2 (dua) utama yaitu :

- 1) Koordinasi intern terdiri atas: koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, dan koordinasi diagonal.
 - a. Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural, dimana antara yang mengkoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarki. Hal ini juga dapat dikatakan koordinasi yang bersifat hierarkhis,

karena satu dengan lainnya berada pada satu garis komando (*line of command*). Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh seorang deputi terhadap para asisten deputi, atau kepala direktorat terhadap kepala sub-direktorat yang berada dalam lingkungan direktoratnya.

- b. Koordinasi horizontal yaitu koordinasi fungsional, dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan setingkatnya eselonnya. Menurut tugas dan fungsinya kedua mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukan koordinasi. Misalnya (i) koordinasi yang dilakukan oleh kepala biro perencanaan departemen terhadap para kepala direktorat bina program pada tiap-tiap direktorat jenderal suatu departemen; (ii) koordinasi yang dilakukan oleh menteri suatu kementerian (katakanlah Kementerian Koordinator) terhadap para menteri lainnya. Contoh koordinasi horizontal yang dilakukan oleh Bappeda, Dinas PU Irigasi dan Dinas Pertanian.
- c. Koordinasi diagonal yaitu koordinasi fungsional, di mana yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada suatu garis komando (*line of command*). Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh kepala biro kepegawaian pada sekretariat jenderal departemen terhadap para

kepala bagian kepegawaian secretariat direktorat jenderal suatu departemen.

- 2) Koordinasi ekstern, termasuk koordinasi fungsional. Dalam koordinasi ekstern yang bersifat fungsional, koordinasi itu hanya bersifat horizontal dan diagonal. Sebagian ahli hanya membagi koordinasi menjadi dua kelompok besar, yakni koordinasi vertikal dan horizontal. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*. *Interdisciplinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan *Interrelated* adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

4. Syarat Koordinasi

Syarat-syarat koordinasi menurut Handayani (Syamel, 2016;13-14) yaitu:

- a. *Sense of cooperation* (perasaan/kepekaan untuk bekerjasama): ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang.
- b. *Rivalry* (persaingan): dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan.
- c. *Team spirit* (semangat tim): Satu sama lain pada tiap bagian harus saling menghargai dan memberikan semangat.
- d. *Esprit de corps* (semangat akan kesatuan): Bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai, umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat.

5. Fungsi Koordinasi

Menurut Handayani (2018) menjelaskan fungsi koordinasi adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan pengawasan. Dengan kata lain koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan.
- b. Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama

komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama di antara komponen-komponen tersebut.

- c. Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan secara serasi dan sinkronisasi dari seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal itu sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- d. Sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat tertentu dan ditentukan oleh kualitas usaha koordinasi yang dijalankan. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu dilakukan secara terus menerus karena tidak hanya masalah teknis semata tetapi tergantung dari sikap, tindakan, dan langkah dari pemegang fungsi organik dari pimpinan.
- e. Untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja yang membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi. Hubungan kerja ini perlu dipelihara agar terhindar dari berbagai rintangan yang akan membawa organisasi ke situasi yang tidak berfungsi sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien.
- f. Sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana.

Dalam organisasi yang besar dan kompleks, pertumbuhan organisasi akan menyebabkan penambahan beban kerja, penambahan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan dan penambahan jabatan yang perlu di koordinasikan.

g. Untuk penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas. Karena timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi koordinasi adalah suatu usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan yang terpadu dari para pihak maupun pelaksana, untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi.

6. Proses Koordinasi

Menurut Sentika (2015) pada dasarnya proses koordinasi mempunyai unsur-unsur penting dalam pelaksanaannya, yang meliputi antara lain kesatuan tindakan, komunikasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, berkesinambungan (*continuity*), kontak langsung (*direct contact*), hubungan timbal balik (*reciprocal relation*), saling menghargai (*mutual respect*), kejelasan tujuan (*clarity of objective*), rantai kewenangan (*scalar chain*), mekanisme, pembagian peran dan kerja (*role and job sharing*), manajemen internal, disiplin, dan komitmen pimpinan.

Menurut Handayani (Prabandary, 2017) koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator, yakni : 1) komunikasi, 2)

kesadaran pentingnya koordinasi, 3) Kompetensi partisipan, 4) kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi, 5) kontinuitas perencanaan.

Sedangkan menurut Harold Koontz (Herman, 2013) bahwa dalam pelaksanaan koordinasi perlu diperhatikan dalam unsur pembagian pekerjaan tindakan koordinasi akan terarah dari berusaha untuk mencapai sasaran secara optimal diantaranya:

a. Adanya rencana kerja

Di dalam pelaksanaan koordinasi yang paling utama adalah rencana kerja yang disusun, dimana dalam rencana kerja telah digambarkan mengenai maksud dan tujuan dilakukannya koordinasi dan siapa yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini. Rencana kerja yang ada didalam koordinasi biasanya di proses melalui berbagai pertemuan dan kesepakatan sehingga nantinya akan dicapai dalam pelaksanaan koordinasinya dalam perencanaan kerja yang akan dikoordinasikan dan perlu adanya penjabaran mengenai sasaran yang dikoordinasikan.

b. Adanya pertemuan-pertemuan

Di dalam pelaksanaan koordinasi agar terjadinya sinkronisasi atau keselarasan dari pihak-pihak yang dikoordinir maka peranan daripada komunikasi dapat menunjang kelancaran tugas koordinator untuk menyatupadukan kegiatan yang sudah diprogramkan, dengan demikian jelas bahwa frekuensi pertemuan antara koordinator dengan orang-orang yang dikoordinir perlu ditingkatkan. Pertemuan-pertemuan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pada pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan

sehingga dapat terlihat adanya penyimpangan-penyimpangan program. Dengan melakukan pertemuan dari setiap pihak dapat mengemukakan beberapa kendala dan bersama-sama akan dibahas jalan solusinya untuk memecahkan hal tersebut, biasanya semakin banyak pertemuan yang dilakukan maka akan semakin memperlancar kegiatan yang di programkan.

c. Adanya komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan koordinasi merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pemerintah, komunikasi pengertiannya adalah pemberian informasi kepada orang lain dengan harapan orang yang menerima informasi dapat memahami dan mengubah tingkah lakunya atau melaksanakan informasi yang disampaikan tersebut. Dari hasil komunikasi inilah seorang koordinator dapat melihat apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan.

d. Adanya pembagian tugas kerja dan hubungan kerja

Tumpang tindihnya pekerjaan yang dilakukan oleh suatu unit organisasi atau kelompok dalam melaksanakan program yang di lakukan oleh suatu organisasi adanya unsur pembagian kerja yang tidak jelas atau adanya ketidakpahaman antara pelaksana program yang menyebabkan pencapaian hasil kerja belum dapat optimal sesuai rencana kerja.

7. Permasalahan dalam Upaya Koordinasi

Menurut Dann Sugandha (Samba, 2014), berdasarkan pengamatan di Indonesia beberapa masalah yang dihadapi dalam usaha mengkoordinasikan adalah :

- a. Kesalahan anggapan orang mengenai organisasinya sendiri : Suatu instansi sering dianggap oleh para anggotanya mempunyai kesuksesan yang lebih tinggi sehingga sukar mereka untuk “merendahkan diri” (*Sic*) berada di bawah koordinasi instansi yang sederajat.
- b. Kesalahan anggapan orang mengenai instansi Induknya : Suatu instansi vertikal sering menganggap bahwa organisasi induk atau markas besarnya adalah sumber segala-galanya. Hanya organisasi induk yang berwenang meminta loyalitasnya. Dengan demikian timbul keengganan bila instansi yang sederajat meminta loyalitasnya untuk melakukan kerjasama.
- c. Kesalahan pandangan mengenai arti koordinasi sendiri : Masih banyak orang yang menganggap bahwa kewenangan koordinasi identik dengan kewenangan komando. karena itu pada satu pihak yaitu instansi yang mempunyai fungsi tertentu yang berwenang mengkoordinasikan nada permintaan bantuannya akan lebih bersifat perintah. Pihak yang lain menganggap bahwa perintah seharusnya hanya datang dari atasan (induk) sehingga selalu akan bersikap apatis terhadap ajakan-ajakan berkoordinasi.

d. Kesalahan pandangan mengenai kedudukan departemennya di pusat
Pandangan ini bertitik tolak dari fungsi dan tugas pokoknya yang khusus
sehingga merasa tidak ada kaitan dengan fungsi dan tugas pokok lainnya.

B. Konsep Penanggulangan Bencana

1. Pengertian Bencana

Bencana berasal dari bahasa Inggris “*disaster*” yang berakar dari kata latin “*disastro*”. *Disaster* berasal dari gabungan kata DIS yang berarti “negatif” dan ASTRO yang berarti “bintang” (*star*). Posisi bintang diyakini dapat mempengaruhi nasib manusia sehingga “*disastro*” berarti “nasib kemalangan” atau “tidak beruntung” (*unlucky*). Ada juga yang mengartikan “peristiwa jatuhnya bintang-bintang ke bumi” (Soemarno dalam Adiyoso, 2018: 20).

Menurut *International Strategy for Disaster Reducation* (Nurjanah, 2013: 10-11) bencana merupakan suatu kejadian, yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdaya.

Sejalan dengan *Asian Disaster Reduction Center* (Adiyoso, 2018: 21), Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya

yang ada. Lebih lanjut, menurut Parker (Adiyoso, 2018: 21), bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 angka 1 mengartikan bencana sebagai berikut “Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

2. Jenis-jenis Bencana

Jenis-jenis bencana dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yaitu:

- a) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- b) Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi dan wabah penyakit.

c) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.

d) Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan, manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri yang menyebabkan pencemaran, kerusakan bangunan, korban jiwa, dan kerusakan lainnya.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Bencana

Menurut Nurjanah (2013: 21) terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya bencana, yakni: 1) faktor alam (*natural disaster*) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia, 2) faktor non-alam (*nonnatural disaster*) yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia, dan 3) faktor sosial/manusia (*man-made disaster*) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme.

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena adanya interaksi antara ancaman dan kerentanan (*vulnerability*). Ancaman bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah “suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana”. Kerentanan terhadap dampak atau risiko bencana adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan,

dan menanggapi dampak bahaya tertentu (Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, dalam Nurjanah 2013: 22).

4. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat payung hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Di dalam Undang-undang tersebut tidak dikenal istilah Manajemen Bencana (*Disaster Management*), melainkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang di dalam bahasa Inggris juga disebut *Disaster Management*. Manajemen bencana (*Disaster Management*) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama resiko bencana dan bagaimana menghindari resiko bencana. Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Cara bekerja manajemen bencana adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada tiap siklus/bidang kerja yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Sedangkan tujuannya secara umum untuk melindungi masyarakat beserta harta-bendanya dari ancaman bencana. (Nurjanah, 2013: 42).

Adapun prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yang tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 3 angka 2 yakni (a) cepat dan

tepat, (b) prioritas, (c) koordinasi dan keterpaduan, (d) berdaya guna dan berhasil guna, (e) transparansi dan akuntabilitas, (f) kemitraan, (g) pemberdayaan, (h) nondiskriminasi, dan (i) nonproletisi.

Tujuan penanggulangan bencana (UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 4) yakni untuk (a) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, (b) menyelaraskan peraturan undang-undang yang sudah ada, (c) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, (d) menghargai budaya lokal, (e) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, (f) mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, (g) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di Indonesia, pembagian kelembagaan untuk pemerintah dibagi berdasarkan cakupan wilayah. Diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan lembaga pemerintah utama di tingkat pusat dalam rangka pengelolaan bencana. BNPB menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, dan
2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Sementara itu, pengelolaan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pembentukan BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan BNPB. BPBD mempunyai fungsi antar lain :

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien, dan
2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BPBD mempunyai tugas (UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 21) :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan lembaga ini sangat penting penting karena menguatkan pentingnya bencana dikelola oleh sebuah lembaga negara secara permanen dan khusus, namun menunjukkan perlunya koordinasi yang terpadu antar kementerian/lembaga, antar pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya (Adiyoso, 2018: 151).

Meskipun pemerintah adalah penanggung jawab utama sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana, dalam praktek hal tersebut dilaksanakan secara bersama-sama dengan masyarakat dan dunia usaha/sector swasta sebagaimana dimaknakan pada lambang “segi tiga sama sisi”. Pada fase prabencana dan pascabencana, masyarakat adalah pihak-pihak yang paling dekat dengan bahaya/ancaman. Sehingga masyarakat harus meningkatkan kapasitas untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ancaman yang ada disekitarnya (Nurjanah, 2013: 111-112). Melalui pendidikan dan pelatihan kebencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait.

Mekanisme Penanggulangan Bencana yang dianut mengacu pada UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dari peraturan

perundang-undangan tersebut, dinyatakan bahwa mekanisme tersebut dibagi ke dalam 3 tahapan bencana yaitu:

- 1) Pada pra bencana maka fungsi BPBD bersifat koordinasi dan pelaksana
- 2) Pada saat Darurat bencana bersifat koordinasi, komando, dan pelaksana.
- 3) Pada pasca bencana bersifat koordinasi dan pelaksana.

Bagan 2.1



Sumber: Perka No 4/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Kegiatan-kegiatan prabencana dilakukan secara lintas sektor dan multi stakeholder oleh karena itu fungsi BNPB/BPBD adalah fungsi koordinasi.

5. Mitigasi Bencana Banjir

Penyelenggaraan penanggulangan bencana (UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 33) terdiri atas 3 (tiga) tahap yang meliputi, prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Pada tahapan prabencana meliputi: (a) dalam situasi tidak terjadi bencana, dan (2) dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Dalam situasi terdapat potensi bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

Adiyoso (2018: 165-166) dalam bukunya merangkum beberapa definisi mitigasi bencana sebagai berikut:

- 1) Mitigasi bencana biasa disebut sebagai pencegahan atau pengurangan risiko dan seringkali dianggap sebagai tonggak dari serangkaian pengelolaan bencana.
- 2) Mitigasi merupakan upaya yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mengurangi risiko bahaya melalui pengurangan kemungkinan dan komponen konsekuensi dari risiko bencana.

Mitigasi bencana dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana (jika terjadi bencana). Kegiatan mitigasi bencana memfokuskan perhatian pada pengurangan dampak dari ancaman sehingga akan mengurangi kemungkinan dampak negatif bencana. Kegiatan mitigasi meliputi upaya-upaya peraturan dan pengaturan, pemberian sanksi dan penghargaan untuk mendorong perilaku yang tepat, serta upaya-upaya penyuluhan dan penyediaan informasi untuk memberikan kesadaran dan pengertian kepada manusia terhadap usaha untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Mitigasi bencana meliputi mitigasi struktural misalnya membuat cekdam, bendungan, tanggul sungai. Sedangkan kegiatan mitigasi non struktural misalnya membuat peraturan, tata ruang, pelatihan, dan lainlain (Nurjanah 2013: 54).

Mitigasi Bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 ayat 2 tentang Penanggulangan Bencana) adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun

penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui:

- 1) pelaksanaan penataan ruang
- 2) pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan
- 3) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Tujuan mitigasi bencana menurut UNDP (Adiyoso, 2018:167) adalah mengurangi kerugian-kerugian pada saat terjadinya bahaya pada masa yang akan datang dengan mengurangi risiko kematian dan cedera terhadap penduduk serta pengurangan kerusakan infrastruktur dan sektor publik.

Menurut Adiyoso (2018: 88) manajemen risiko bencana dikenal juga dasar pendekatan dan proses-proses manajemen seperti ketidakpastian, penilaian terhadap kemungkinan terjadinya bencana, besaran bahaya, dampak yang disebabkan, evaluasi dan bagaimana bahaya tersebut dikelola sejak sebelum, pada saat, dan setelah bencana.

Menurut Nurjanah (2013: 47) manajemen risiko bencana berada pada fase pra-bencana yang dilakukan melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Pada dasarnya pengurangan risiko bencana bergantung pada mekanisme tata kelola dari berbagai lintas sektor. Sejalan dengan yang dikemukakan Tierney dalam konteks pengurangan risiko bencana (Artiningsih dkk, 2016), tata kelola bencana terdiri dari serangkaian norma yang saling terkait, aktor organisasi dan kelembagaan, dan praktik

(mencakup) periode pra-bencana, tanggap darurat bencana, dan pasca-bencana yang dirancang untuk mengurangi dampak dan kerugian yang terkait dengan bencana yang timbul dari alam, teknologi dan dari tindakan terorisme yang disengaja.

Banjir ialah limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai yang menyebabkan genangan pada lahan rendah di sisi sungai (Adiyoso, 2018:38). Secara umum penyebab terjadinya banjir adalah kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan kondisi alam, peristiwa alam seperti curah hujan yang sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan badai. Ditambahkan oleh Direktorat Pengairan dan Irigasi, Bappenas (Adiyoso, 2018:38) drainase kota yang tidak memadai akibat sistem drainase yang kurang tepat, kurangnya prasarana drainase, dan kurangnya pemeliharaan menyebabkan banjir.

Berdasarkan jenisnya, menurut UNDP banjir terbagi menjadi tiga jenis (Adiyoso, 2018:38) yakni:

- a) Banjir kilat adalah banjir yang terjadi hanya dalam waktu 6 jam sesudah hujan lebat. Banjir ini mempunyai durasi waktu yang cepat sehingga dibutuhkan sistem peringatan yang cepat dan tepat untuk mengevakuasi masyarakat di lokasi yang terdampak.
- b) Banjir luapan air sungai biasanya mempunyai proses yang cukup lama, tetapi banjir ini kebanyakan bersifat musiman atau tahunan dan bisa berlangsung selama berhari-hari atau berminggu-minggu tanpa berhenti.

c) Banjir pantai merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air hujan yang dipicu oleh angin kencang sepanjang pantai.

6. Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa

Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, yang mengatur pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat bencana, hingga tahap pasca bencana. Dalam pra bencana atau sebelum terjadi bencana terdapat 3 bagian yaitu pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (infrastruktur) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan, atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Gowa di laksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gowa secara garis besar mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dari fase/tahap pra bencana,

tanggap darurat, hingga pascabencana pada wilayahnya yang di atur dalam UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi unsur pelaksana penanggulangan bencana dan unsur pengarah penanggulangan bencana. Unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegritas yang meliputi Prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana kemudian unsur pelaksana mempunyai fungsi pengkoordinasian, pengomandoan, dan pelaksana. Fungsi koordinasi merupakan fungsi Koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana (Pasal 10-11 Perda Gowa No 25/2011). Pentingnya koordinasi antar *stakeholders* dalam pelaksanaan mitigasi bencana diperkuat oleh Syahputra (2017) mengemukakan peran serta semua lembaga pemerintah dalam mitigasi bencana banjir menyebar dihampir seluruh instansi/institusi, baik kementerian maupun lembaga non kementerian. Hal ini menunjukan masing-masing lembaga mempunyai andil yang berbeda-beda dalam mitigasi bencana banjir. Penyelenggaraan mitigasi bencana banjir, setiap lembaga saling berkoordinasi antara satu sama lain. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah mempunyai peran dalam hal mitigasi bencana banjir, namun tugas dan fungsi yang dilakukan searah dengan pemerintah pusat. Fungsi dan peran pemerintah daerah sangat jelas dalam mitigasi bencana banjir, pemerintah daerah menyusun rencana

penanggulangan bencana meliputi, mitigasi, kegiatan pra bencana dan pasca benca. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkoordinasi pada semua instansi terkait yang mempunyai fungsi dalam mitigasi bencana banjir. Sejalan dengan itu Artiningsih dkk (2016) mengemukakan terdapat beberapa elemen penting dalam tata kelola bencana salah satunya adalah koordinasi di antara para pemangku kepentingan. Ini bisa dilakukan dengan komunikasi dan kerjasama keduanya lembaga antar pemerintah.

Diperkuat pada penelitian yang dilakukan oleh Bahadori dkk (2015) tentang *Coordination in Disaster: A Narrative Review* menjelaskan: “koordinasi yang komprehensif dianggap sebagai kegiatan inti sebelum dan selama tanggap darurat bencana. Koordinasi di antara organisasi harus dipromosikan menggunakan beberapa langkah-langkah dalam fase pra-bencana (persiapan)”.

Ditambahkan dalam *Queensland Government* (2018) tentang *Prevention, Preparedness, Response and Recovery Disaster Management Guideline* menjelaskan : “Tindakan yang terkoordinasi dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana termasuk pengembangan rencana atau pengaturan berdasarkan penilaian risiko dan mencakup penuh fase manajemen bencana: pencegahan, kesiapsiagaan, respon dan pemulihan. Persiapan yang dilakukan untuk menghadapi bencana melalui siklus manajemen risiko, perencanaan, koordinasi, pelatihan, latihan, evaluasi, dan tindakan korektif yang berkesinambungan untuk memastikan koordinasi dan respons yang efektif selama bencana”.


C. Kerangka Pikir

Koordinasi dalam pelaksanaan mitigasi bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi pemerintah dalam perlindungan terhadap rakyat, oleh karenanya rakyat mengharapkan pemerintah untuk melaksanakan penanganan bencana sepenuhnya. Pendekatan yang terpadu semacam ini menuntut koordinasi yang lebih baik diantara semua pihak.

Berdasarkan konsep teori koordinasi, maka peneliti memilih proses pelaksanaan koordinasi menurut Harold koontz (Herman, 2013) dengan indikator (1) rencana kerja, (2) komunikasi, dan (3) pembagian tugas.

Dengan adanya indikator di atas diharapkan mampu mewujudkan koordinasi mitigasi bencana banjir yang optimal.

Bagan 2.2
Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan koordinasi dengan indikator (1) rencana kerja, (2) komunikasi, dan (3) pembagian tugas.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Guna memberikan keseragaman pengertian mengenai objek penelitian, berikut ini diuraikan beberapa deskripsi fokus:

- 1) Rencana kerja, adalah penjabaran atau proses penyusunan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD dengan Dinas PUPR dalam rangka mensinkronisasikan program penanggulangan mitigasi bencana agar tujuan dapat tercapai. Di lihat dari aspek: maksud atau tujuan, sasaran, pertemuan menyusun rencana kerja, dan kesepakatan.
- 2) Komunikasi, adalah proses interaksi 2 arah yang dilakukan oleh BPBD dengan Dinas PUPR dalam rangka mensinkronisasikan program penanggulangan mitigasi bencana agar tujuan dapat tercapai. Di lihat dari aspek: Komunikasi BPBD dengan Dinas PUPR, pertemuan antara BPBD dan Dinas PUPR, koordinator dalam koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR, dan komunikasi kepada kelompok sasaran.
- 3) Pembagian tugas adalah proses pembagian kerja antara BPBD dengan Dinas PUPR apa yang akan dilakukan menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Meliputi adanya tugas dan tanggung jawab yang jelas antara BPBD dengan Dinas PUPR dalam rangka mensinkronisasikan program penanggulangan mitigasi bencana banjir baagar tujuan dapat tercapai. Di

lihat dari aspek: Tugas BPBD dalam mitigasi bencana banjir dan tugas Dinas PUPR dalam mitigasi bencana banjir.

- 4) Koordinasi mitigasi bencana banjir yang optimal adalah tertanggulangnya bahaya atau dampak dari risiko bencana banjir dengan koordinasi yang optimal.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Gowa. Alasan peneliti menjadikan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Gowa sebagai tempat penelitian dikarenakan kedua instansi ini terlibat koordinasi dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Gowa.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara utuh atau jelas proses pelaksanaan koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Gowa.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Data Primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin di peroleh adalah proses pelaksanaan koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Gowa.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang di kumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen dokumen yang bersifat informasi tertulis yang di kumpulkan peneliti adalah data mengenai proses pelaksanaan koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Gowa.

D. Informan Penelitian

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* agar dapat menentukan informan penelitian. *Purposive sampling* adalah pemilihan informan bukan berdasarkan atas strata, kedudukan pedoman atau wilayah namun didasarkan pada tujuan dan pertimbangan yang ditetapkan berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

Peneliti telah menetapkan informan dalam pelaksanaan penelitian ini dengan urutan informan yaitu:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan/Instansi	Jumlah
1	Dra. Hj. Aminah Rasiman, MM	AR	Ka. Bidang 1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1 orang
2	Sugiharto, S.AP., M.AP	GH	Staf Perencanaan Program BPBD Gowa	1 orang
3	Baso Barru, ST	BB	Ka. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan	1 orang
4	Ir. H. Muhammad Muntoap, M.Si	HM	Kepala Dinas PUPR Gowa	1 orang
5	Hj. Maniati	MT	Sekretaris Kelurahan Tamarunang	1 orang
6	Hasanuddin Dg. Nassa	SD	Ketua RT	1 orang
7	Franky	FR	Masyarakat	1 orang
Total				7 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi Lapangan

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penelitian datang ke lokasi untuk melihat secara langsung dan dalam cara mengamati serta mencatat terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Untuk mendapat data dan gambaran mengenai proses pelaksanaan koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Gowa.

2. Metode Wawancara Mendalam

Wawancara yaitu metode pengumpulan data atau keterangan-keterangan dengan cara tanya jawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan itu, yang di kerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan alat wawancara berupa pedoman wawancara, buku catatan, *tape recorder*, kamera *handphone*.

3. Metode Dokumentasi

Metode ini akan dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang di Kabupaten Gowa untuk memperoleh dokumen-dokumen atau data, gambar atau foto tentang koordinasi pelaksanaan mitigasi bencana banjir.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017: 247-252), ketiga komponen tersebut adalah:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama

peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing and Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ada ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2017) Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Lebih lanjut Sugiyono, membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi

yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa efektif terbentuk sejak Februari 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa.

Tugas Pokok BPBD Kabupaten Gowa yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (i) Perda No 25 Tahun 2011 :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya
- 6) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
- 7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang

- 8) Mempertanggung jawabkan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- 9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan aturan perundang-undangan (dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati)

Fungsi BPBD Kabupaten Gowa yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan korban/pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Visi BPBD Kabupaten Gowa 2016-2021 yaitu terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tanggap, tangkas, dan tangguh serta berdaya saing dengan tata kelola kebencanaan yang lebih kuat.

Misi BPBD Kabupaten Gowa :

- 1) Meningkatkan kemampuan dan kualitas aparatur dalam penguasaan teknologi dalam penanggulangan bencana
- 2) Mengembangkan sistem informasi manajemen penanggulangan bencana berbasis teknologi
- 3) Mengembangkan dan melaksanakan pemulihan dari dampak bencana sesuai dengan standar operasional prosedur SOP Penanggulangan Bencana
- 4) Mengembangkan dan meningkatkan peran stakeholders, pemberdayaan kelembagaan masyarakat, dunia usaha, kesetaraan gender, dan disabilitas dengan memperhatikan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana

- 5) Menyelenggarakan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi terpadu dan komprehensif.

Program tetap Penanggulangan Bencana

1) Sebelum Terjadi Bencana

- a. Membuat peta rawan bencana dan menginformasikannya
- b. Menyiapkan potensi masyarakat/Linmas untuk penanggulangan bencana
- c. Melaksanakan penyuluhan penanggulangan bencana
- d. Menetapkan daerah alternative pengungsian korban bencana
- e. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tertinggal di daerah rawan bencana
- f. Menetapkan anggaran penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi dalam APBD.

2) Saat terjadi Bencana


- a. Mencari dan menyelamatkan korban
- b. Mengungsikan masyarakat terdampak bencana
- c. Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan, antara lain penyediaan tempat penampungan sementara, bantuan tenaga medis, obatobatan, makanan dan pakaian
- d. Menyiapkan dapur umum
- e. Mengamankan daerah/jalur terkena bencana
- f. Menerima, mengelola, dan menyalurkan bantuan
- g. Menggerakkan semua potensi yang ada di tingkat provinsi

- 3) Sesudah terjadi bencana
- a. Mengintervaris jumlah korban dan jumlah kerugian
 - b. Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah terdampak bencana
 - c. Menempatkan kembali korban terdampak bencana kelokasi semula atau kedaerah yang aman
 - d. Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 4.4 Data Pegawai

No	Klasifikasi Pegawai	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	20
2	Pegawai Tidak Tetap Umum	1
3	Pegawai Tidak Tetap Khusus	

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa berdasarkan Perda No 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Tabel 4.5 Gambaran aset yang dikelola 2015-2019

No	Nama Barang	Merk / Type	Bahan	Jumlah	Kondisi
1	Ambulance	Isuzu	Besi	1	Baik
2	Mobil Rescue	Isuzu D-Max	Besi	1	Baik
3	Motor Trail	Kawasaki KLX 150	Besi	2	Baik
4	Perahu Karet	Slinger	Karet	3	Baik
5	Mesin Perahu	Mercury	Besi	1	Baik
6	Mesin Genset	BNPB	Besi	1	Baik
7	Water Treatment Portable	BNPB	Besi/Fiberglass	1	Baik
8	Tenda Posko	BNPB	Camvas	1	Baik
9	Tenda Pengungsi	BNPB	Camvas	3	Baik
10	PC Desktop	Acer	Fiber	1	Baik
11	Printer	Canon Pixma MP 287	Fiber	1	Baik
12	Veltbed	BNPB	Camvas	25	Baik
13	White Board		Kayu	1	Baik
14	Gergaji Mesin/Senso	BNPB	Besi	1	Baik
15	Gergaji Mesin-Beton	BNPB	Besi	1	Baik
16	HT (Handy Talky)	Icom IC. V80	Fiber	2	
17	Lampu Penerangan	BNPB	Fiber / Kaca	5	
18	Solar Handle Lamp	BNPB	Fiber / Kaca	12	
19	Senter HID Search L	BNPB	Fiber / Kaca	1	

b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa yang merupakan gabungan dari tiga SKPD yaitu SKPD Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Gowa, SKPD Kantor Kebersihan Kabupaten Gowa dan SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Gowa. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati

Gowa Nomor 32 Tahun 2008 Tanggal 22 Desember 2008 adalah melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa dijabarkan sebagai berikut: “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum, Permukiman dan Penataan Ruang yang berkualitas”. Visi yang dirumuskan ini juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya yang akan dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut antara lain:

- a. Pelayanan Profesional, artinya adalah Pelayanan Umum yang diberikan oleh Instansi Pemerintah dengan memperhatikan penempatan personil yang tepat dalam bidang tugas keahliannya.
- b. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang sistem pelayanan pemerintah.
- c. Akuntabel, mempunyai arti yang sangat dalam, namun secara singkat dapat diartikan “dapatdipercaya” dan “bertanggungjawab”.

Untuk tercapainya visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa tahun 2016-2021, dan memperhatikan identifikasi masalah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Gowa serta isu strategis yang sudah dijabarkan, dapat dirumuskan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan dan jembatan yang andal dan terpadu.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan Penataan Ruang sebagai acuan matra spasial pembangunan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman berbasis Penataan Ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan teknis infrastruktur yang berkualitas dan inklusif.
5. Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana irigasi secara optimal dan berkelanjutan yang mendukung ketahanan air dan kedaulatan pangan.
6. Mewujudkan upaya penyelenggaraan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air serta operasi pemeliharaan jaringan pengairan yang berwawasan lingkungan untuk menjaga kelestarian air dan sumber air.

7. Meningkatkan peran serta masyarakat petani pemakai air dan kerjasama para pihak pengelola sumber daya air secara terpadu.
8. Meningkatkan perencanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pendayagunaan sumber daya air ketersediaan yang ditunjang dengan ketersediaan data dan sistem informasi yang terbaru.
9. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumberdaya yang akuntabel, kompeten dan inovatif menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.


Program unggulan Bidang Pengairan dan Operasi Pemeliharaan

- a. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- b. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
- c. Program Pendamping kegiatan

Tabel. 4.6 Gambaran Aset Alat Berat yang dikelola Dinas PUPR Gowa

No	Nama Alat Berat	Unit	Kondisi
1	Eskapator	2	Baik
2	Loder	1	Baik
3	Decoloder	1	Baik
4	Loser	1	Baik
5	Dumtruck	4	Baik

**Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa**



B. Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Gowa

Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa, yang mengatur pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahap pra bencana, tanggap darurat bencana, hingga tahap pasca bencana. Dalam pra bencana atau sebelum terjadi bencana terdapat 3 bagian yaitu pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (infratraktur) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan, atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Gowa di laksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai *leading sector* kebencanaan di wilayah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gowa secara garis besar mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dari fase/tahap pra bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana pada wilayahnya

yang di atur dalam UU No 24 Tahun 2007 serta PERDA No 01 Tahun 2013 tentang Penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. Unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi Prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana kemudian unsur pelaksana mempunyai fungsi pengkoordinasian, pengomandoan, dan pelaksana. Fungsi koordinasi merupakan fungsi Koordinasi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana (Pasal 10-11 Perda Gowa No 25/2011).

Koordinasi dalam penanggulangan bencana diperkuat dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana pada BAB VII Peran dan Fungsi Instansi Pemerintahan Terkait. Dalam melaksanakan penanggulangan bencana di daerah akan memerlukan koordinasi dengan lintas sektor. Sehingga BPBD Gowa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana yaitu mitigasi bencana banjir melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Gowa mengingat bahwa dalam struktur organisasi Dinas PUPR terdapat bidang operasi dan pemeliharaan pengairan yang bertugas untuk penanggulangan banjir, operasional jaringan irigasi dan pemeliharaan dan pengawasan.

Mengacu pada konsep koordinasi, bahwa koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi (Awaluddin dalam Ramdhani, 2018). Dari penjelasan di atas tersebut, maka dalam penelitian ini akan diuraikan Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Gowa. Terdapat 3 item penting untuk mengukur dan mengetahui keberhasilan koordinasi dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir, yaitu meliputi: (1) Rencana kerja; (2) Komunikasi; dan (3) Pembagian tugas. Hasil pengkajian ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rencana kerja

Di dalam pelaksanaan koordinasi yang paling utama adalah rencana kerja yang disusun, dimana dalam rencana kerja telah digambarkan mengenai maksud dan tujuan dilakukannya koordinasi dan siapa yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini. Rencana kerja yang ada didalam koordinasi biasanya di proses melalui berbagai pertemuan dan kesepakatan sehingga nantinya akan dicapai dalam pelaksanaan koordinasinya dalam perencanaan kerja yang akan dikoordinasikan dan perlu adanya penjabaran mengenai sasaran yang dikoordinasikan.

Sehingga untuk mengetahui dan mengukur proses koordinasi antara BPBD dan Dinas PUPR dalam hal mitigasi bencana banjir maka dalam indikator rencana kerja terdapat beberapa sub indikator yaitu maksud dan

tujuan, sasaran, kesepakatan serta pertemuan menyusun rencana kerja dengan maksud untuk lebih menjelaskan secara utuh koordinasi yang terjalin.

a) Maksud dan Tujuan

Mengenai maksud dan tujuan dilakukan koordinasi antara BPBD dengan Dinas PUPR berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang 1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Gowa sebagai berikut:

“Kalau mitigasi secara khusus belum ada programnya, mitigasi itu termasuk di bidang 1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Inikan saat sebelum terjadi bencana prabencana, jadi kita BPBD kegiatan mitigasi itu hanya berupa upaya pencegahan dan kesiapsiagaan saja seperti sosialisasi kebencanaan/pengurangan risiko bencana dan renkon. Jadi kalau kegiatan mitigasi yang di UU 24 tahun 2007 kita koordinasi dengan PU karena wewenangnya mereka, karena untuk mitigasi banjirkan itu biasa program pencegahan yang PU lakukan seperti pengerokan saluran-saluran yang sumbat sering banjir, bantaran sungai, itu tupoksi dari PU jadi kita hanya jalur koordinasi. Jadi kita sama-sama melakukan program upaya-upaya mitigasi pencegahan sebelum terjadi banjir untuk mengurangi risiko dan dampak bencana yang akan terjadi.”
(Wawancara dengan AR, 8 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa maksud dan tujuan BPBD berkoordinasi dengan Dinas PUPR pelaksanaan mitigasi bencana banjir adalah BPBD belum mempunyai program khusus untuk kegiatan mitigasi bencana, namun mitigasi termasuk bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana pada fase sebelum terjadi bencana atau prabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada fase prabencana terbagi 2 yaitu situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Untuk situasi kedua tersebut meliputi pencegahan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Jadi kegiatan BPBD Gowa

untuk mitigasi terdapat dalam program bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yaitu melakukan sosialisasi kebencanaan atau pengurangan risiko bencana. Sedangkan kegiatan mitigasi yang tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terkait dalam hal penanganan secara teknis dan fisik BPBD berkoordinasi dengan Dinas PUPR sesuai wewenang Dinas PUPR karena Dinas PUPR juga memiliki kewenangan dalam penanggulangan banjir, seperti pengerokkan saluran-saluran dangkal dan berpotensi banjir, pemeliharaan bantaran sungai. Jadi koordinasi BPBD dengan Dinas PU karena masing-masing SKPD ini melakukan upaya-upaya mitigasi pencegahan sebelum terjadi banjir untuk mengurangi risiko dan dampak bencana yang akan mungkin terjadi. Wawancara di atas didukung dengan hasil wawancara dengan Staf Perencanaan Program BPBD Gowa yang mengatakan bahwa:

“BPBD tidak sepenuhnya bisa melakukan semua kegiatan penanggulangan bencana sendiri, seperti mitigasi pencegahan banjir upaya kita hanya melakukan sosialisasi menghadapi bencana ke masyarakat karena keterbatasan anggaran dan SKPD lain seperti PU juga berwenang dalam penanggulangan banjir secara teknis atau fisik (infrastruktur) sehingga kita harus berkoordinasi dalam mitigasi pencegahan banjir.” (Wawancara dengan GH, 9 Mei 2019)

Hasil dari wawancara di atas, menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dari koordinasi yang dilakukan yaitu Dinas PUPR sebagai SKPD yang juga memiliki kewenangan dalam penanggulangan banjir sehingga BPBD perlu untuk berkoordinasi dalam hal mitigasi bencana banjir secara teknis. Sejalan dengan wawancara di atas, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas PUPR mengatakan bahwa:

“Untuk mitigasi tetap kita biasa memback-up BPBD terutama dalam hal penanggulangan dampak bencana. Ya kita harapkan bisa mengurangi dampak yang lebih besar terhadap warga setempat ketika bencana terjadi, dengan saling koordinasi ke BPBD yang melakukan sosialisasi pemahaman menghadapi bencana sedangkan kita melakukan program pencegahan yang berupa teknis atau fisik. Karena Dinas PU di bidang OP ini memang terdapat seksi penanggulangan banjir, kita juga menangani sebelum banjir, saat banjir, dan setelah banjir.”(Wawancara dengan BB, 15 Mei 2019)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa maksud dan tujuan koordinasi yang dilakukan yaitu untuk mitigasi Dinas PUPR tetap menjadi persediaan atau usul dari BPBD terutama dalam hal penanggulangan dampak bencana maksud dan tujuan koordinasi yaitu untuk mengurangi dampak yang lebih besar kepada masyarakat ketika bencana banjir terjadi. Dengan tugas yang berbeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas PUPR dan BPBD yang berperan dalam penanggulangan bencana pada tahap sebelum bencana maka saling berkoordinasi.

Tabel 4.7

Sub Indikator Rencana Keja	BPBD	Dinas PUPR
Maksud dan tujuan	Mitigasi bencana terbagi menjadi 2 yaitu mitigasi secara fisik/struktural dan non fisik/struktural. BPBD melaksanakan mitigasi bencana banjir secara non fisik/struktural dan melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR yang melaksanakan mitigasi bencana banjir secara fisik/struktural.	Dinas PUPR melaksanakan mitigasi bencana banjir secara fisik/struktural dan tetap berkoordinasi dengan BPBD selaku leading sektor kebencanaan di daerah.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan dilakukannya koordinasi dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir yaitu masing-masing instansi ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan upaya-upaya mitigasi pencegahan sebelum terjadi banjir untuk mengurangi risiko dan dampak bencana yang lebih besar yang akan mungkin terjadi kepada masyarakat. Dinas PUPR sebagai instansi yang berwenang dalam hal mitigasi pencegahan bencana secara teknis seperti program kerja normalisasi saluran-saluran yang berdampak banjir. Sedangkan BPBD untuk mitigasi berperan dalam hal sosialisasi untuk mengurangi risiko dan dampak bencana yang akan terjadi di masyarakat dengan tugas yang berbeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi untuk tahap sebelum bencana dengan saling berkoordinasi untuk mengurangi dampak yang lebih besar kepada masyarakat ketika bencana banjir terjadi.

b) Sasaran

Mengenai sasaran dalam pelaksanaan koordinasi antara BPBD dengan Dinas PUPR berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang 1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Gowa sebagai berikut:

“Masyarakat, sebisa mungkin kita melindungi masyarakat dari dampak bencana.” (Wawancara dengan AR, 8 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa sasaran dari koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir adalah masyarakat. Wawancara di atas didukung dengan

hasil wawancara dengan Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas PUPR mengatakan bahwa:

“Masyarakat, karena kita harus bisa menjamin dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana dengan berbagai upaya yang kita lakukan sesuai wewenang masing-masing SKPD.”(Wawancara dengan BB, 15 Mei 2019)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa sasaran dalam pelaksanaan koordinasi antara BPBD dengan Dinas PUPR adalah masyarakat.

Tabel 4.8

Sub Indikator Rencana Kerja	BPBD	Dinas PUPR
Sasaran	Masyarakat	Masyarakat

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran dalam koordinasi antara BPBD dengan Dinas PUPR pada pelaksanaan mitigasi bencana banjir adalah masyarakat.

c) Pertemuan menyusun rencana kerja

Mengenai pertemuan untuk menyusun rencana kerja dalam koordinasi antara BPBD dengan Dinas PUPR berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang 1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Gowa sebagai berikut:

“Mitigasi pencegahan kami butuh data dari BMKG ya sudah mendekati musim musim hujan dan kita koordinasi dengan PU bahwa saluran-saluran itu dijaga di bersihkan. Kami melihat daripada kondisi cuaca di Kab. Gowa ya kami akan segera melakukan pertemuan. Di lakukan di kantor BPBD atau sebaliknya di PU, sebatas pimpinan saja. Kita tidak menyusun rencana kerja karena masing-masing sudah punya program kerja sesuai anggaran masing-masing tapi kita tetap koordinasi terkait penanggulangan banjir.” (Wawancara dengan AR, 8 Mei 2019)

Hasil dari wawancara di atas, menjelaskan bahwa ketika mendekati musim hujan dan setelah mendapatkan data dari BMKG terkait cuaca akan dilakukan pertemuan dengan Dinas PUPR, BPBD mengingatkan untuk mitigasi seperti pencegahan banjir itu segera dilakukan pemeliharaan saluran-saluran drainase, dipertemuan tersebut tidak dilakukan penyusunan rencana kerja karena telah ditetapkan di masing-masing instansi, namun saling koordinasi untuk penanggulangan banjir. Sejalan dengan wawancara di atas, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas PUPR mengatakan bahwa:

“Di bulan oktober sebelum memasuki musim hujan kita ada pertemuan istilahnya bukan menyusun rencana kerja kita hanya memberitahukan rencana kerja kita dan kesiapan yang kita miliki. Karena, rencana kerja atau proker tiap instansi sudah ditetapkan di SKPD masing-masing sesuai dengan tupoksi dan wewenang SKPD, karena anggaran juga sudah ada dimasing-masing SKPD. Jadi koordinasi kita sebatas itu untuk menghadapi ancaman bencana banjir di musim penghujan. Pertemuan hanya dihadiri oleh pimpinan dan kepala bidang yang terkait..”(Wawancara dengan BB, 15 Mei 2019)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa ada dilakukan pertemuan namun pertemuan tersebut tidak membahas atau menyusun rencana kerja. Karena rencana kerja masing-masing instansi telah ditetapkan di masing-masing instansi terkait. Jadi pertemuan yang dilakukan hanya sebatas memberitahukan rencana kerja dan kesiapan untuk menghadapi ancaman bencana banjir.

Tabel 4.9

Sub Indikator Rencana Kerja	BPBD	Dinas PUPR
Pertemuan menyusun rencana kerja	Tidak ada pertemuan khusus antara BPBD dengan Dinas PUPR untuk menyusun rencana kerja mitigasi bencana banjir. Namun, ketika BPBD mendapatkan informasi data kondisi cuaca terbaru dari BMKG maka BPBD segera melakukan pertemuan dengan Dinas PUPR untuk mengingatkan Dinas PUPR agar upaya mitigasi bencana banjir seperti normalisasi saluran drainase dilaksanakan dengan baik.	Pertemuan yang dilakukan tidak menyusun rencana kerja melainkan Dinas PUPR memberitahukan rencana kerja dan kesiapan menghadapi ancaman bencana banjir.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketika mendekati musim hujan dan setelah mendapatkan data dari BMKG terkait cuaca akan dilakukan pertemuan antara BPBD dengan Dinas PUPR, BPBD mengingatkan untuk mitigasi seperti pencegahan banjir itu segera dilakukan pemeliharaan saluran-saluran drainase, dipertemuan tersebut tidak dilakukan penyusunan rencana kerja karena telah ditetapkan di masing-masing instansi, namun saling koordinasi untuk penanggulangan banjir. Pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh pimpinan atau kepala bidangnya masing-masing instansi.

d) Kesepakatan

Mengenai kesepakatan dalam pelaksanaan koordinasi antara BPBD dengan Dinas PUPR berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang 1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Gowa sebagai berikut:

“Sudah jelas ya di program kerja untuk mitigasi banjir sesuai dengan tupoksi dan wewenang masing-masing instansi jadi tanpa kesepakatan tertulis masing-masing dari kita sudah pasti saling sepatat..”
(Wawancara dengan AR, 8 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa Kesepakatan yang dilakukan BPBD dengan Dinas PUPR tidak berbentuk fisik atau tertulis. Sejalan dengan wawancara di atas, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas PUPR mengatakan bahwa:

“Kesepakatan secara fisik tidak, tetapi itu sudah tertuang di dalam tupoksi masing-masing SKPD jadi tidak perlu ada kesepakatan secara tertulis. Kesepakatan yang dibangun adalah tentang langkah yang diambil dan dibutuhkan dilapangan sesuai kondisi lapangan dan tetap pada tupoksi masing-masing dari SKPD.”(Wawancara dengan BB, 15 Mei 2019)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa tidak ada kesepakatan tertulis yang dibuat oleh Dinas PUPR dan BPBD, namun kesepakatan yang dibangun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Tabel 4.10

Sub Indikator Rencana Keja	BPBD	Dinas PUPR
Kesepakatan	Kesepakatan yang terjalin tidak berbentuk fisik atau tertulis.	Kesepakatan yang dibangun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR terkait program pencegahan banjir tidak ada kesepakatan tertulis yang dibuat, hanya kesepakatan saling mengetahui dan mengerti terkait program pencegahan banjir yang dilakukan oleh SKPD yang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan serta hasil pengamatan penulis untuk mengukur indikator rencana kerja melalui sub-sub indikator dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan koordinasi antara BPBD dengan Dinas PUPR tidak ada rencana kerja yang di susun secara bersama-sama. Namun, masing-masing instansi telah menetapkan atau memiliki rencana kerja maupun program kerja di instansi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya. Adapun maksud dan tujuan dilakukannya koordinasi yaitu kedua instansi ini sama-sama berperan dan memiliki program kerja dalam penanggulangan bencana banjir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta wewenangnya, untuk kegiatan mitigasi yang tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terkait dalam hal penanganan secara teknis dan fisik BPBD berkoordinasi dengan Dinas PUPR sesuai wewenang Dinas PUPR karena Dinas PUPR melalui bidang operasi pemeliharaan dan pengairan memiliki program kerja penanggulangan banjir, seperti pengerokkan saluran-saluran dangkal dan berpotensi banjir, pemeliharaan bantaran sungai sedangkan BPBD memiliki program mitigasi non teknis seperti melakukan sosialisasi atau penyuluhan kebencanaan.

Jadi koordinasi BPBD dengan Dinas PU karena masing-masing SKPD ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan upaya-upaya mitigasi pencegahan sebelum terjadi banjir dan tujuan koordinasi untuk mengurangi risiko dan dampak bencana yang lebih besar yang akan mungkin terjadi kepada masyarakat namun pertemuan yang dilakukan sebelum pelaksanaan koordinasi hanya saling mengingatkan dan menginformasikan terkait upaya-upaya yang dilakukan untuk mitigasi bencana banjir di masing-masing instansi sehingga di dalam koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR terkait program pencegahan banjir tidak ada kesepakatan tertulis yang dibuat, hanya kesepakatan saling mengetahui dan mengerti terkait program pencegahan banjir yang dilakukan oleh instansi masing-masing yang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Hasil pengamatan penulis, terkait indikator rencana kerja dalam koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR belum berjalan maksimal berdasarkan teori pelaksanaan koordinasi (Harold Koontz dalam Herman, 2013) sehingga pencapaian suatu tujuan yang dikoordinasikan juga kurang maksimal.

2. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan koordinasi merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pemerintah, komunikasi pengertiannya adalah pemberian informasi kepada orang lain dengan harapan orang yang menerima informasi dapat memahami dan mengubah tingkah lakunya atau melaksanakan informasi yang disampaikan

tersebut. Dari hasil komunikasi inilah seorang koordinator dapat melihat apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan.

Sehingga untuk mengetahui dan mengukur proses koordinasi antara BPBD dan Dinas PUPR dalam mitigasi bencana banjir maka pada indikator komunikasi terdapat beberapa sub indikator yaitu Komunikasi BPBD dengan Dinas PUPR, pertemuan antara BPBD dan Dinas PUPR, koordinator dalam koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR, dan komunikasi kepada kelompok sasaran dengan maksud untuk menjelaskan secara utuh komunikasi yang terjalin di dalam koordinasi.

a) Komunikasi BPBD dan Dinas PUPR

Mengenai komunikasi yang terjalin dalam koordinasi BPBD dan Dinas PUPR berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang 1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Gowa sebagai berikut:

“Di Dinas PU diakan punya anggaran tersendiri untuk melakukan mitigasi/pencegahan, dia tetap koordinasi dengana kita, titik ini terjadi pendangkalan karena, ranahnya memang Dinas PU. Saling koordinasi dan komukasinya tetap berjalan dengan baik.” (Wawancara dengan AR, 8 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa Komunikasi antara BPBD dengan Dinas PUPR berjalan baik, tetap berkoordinasi. Wawancara di atas didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas PUPR mengatakan bahwa:

“komunikasi kita begitu ada informasi yang kita dapatkan langsung kita komunikasikan dengan BPBD dan operasional teknis. Jadi kita tidak

pernah berjalan sendiri-sendiri dan tetap berkoordinasi menginventerisasi lokasi kemudian kita menentukan langkah teknis operasioanl apa yang dibutuhkan.”(Wawancara dengan BB, 15 Mei 2019)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa komunikasi antara Dinas PU dengan BPBD adalah jika mendapatkan informasi akan langsung disampaikan ke BPBD tetap berkoordinasi.

Tabel 4.11

Sub Indikator Komunikasi	BPBD	Dinas PUPR
Komunikasi BPBD dan Dinas PUPR	Komunikasi dengan Dinas PUPR berjalan lancar untk mengingatkan Dinas PUPR melakukan normalisasi saluran ketika mendekati musim penghujan	Dinas PUPR memberikan informasi kepada BPBD terkait upaya mitigasi bencana banjir

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR Komunikasi antara BPBD dengan Dinas PUPR berjalan lancar dan baik. Dinas PU jika mendapatkan informasi akan langsung disampaikan ke BPBD tetap berkoordinasi serta informasi mengenai perkembangan kegiatan atau program yang dilakukan.

b) Pertemuan antara BPBD dan Dinas PUPR

Mengenai komunikasi BPBD dan Dinas PU melakukan pertemuan untuk membahas tentang upaya penanggulangan banjir berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang 1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Gowa sebagai berikut:

“Diadakan pertemuan misalnya ada yang mau kita kerjakan terkait dengan mitigasi pencegahan banjir. Jadi disitulah jalur koordinasinya. Di Kantor kita BPBD atau di Dinas PU. Pertemuan hanya sebatas pimpinan. Jumlah pertemuan itu tidak pasti tergantung kepentingan dan apa-apa yang kita laksanakan dan kondisi yang dihadapi dilapangan.” (Wawancara dengan AR, 8 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa dilakukan pertemuan jika ada sesuatu yang penting untuk dibahas terkait yang dihadapi dilapangan. Tempat pertemuan, dikantor BPBD atau sebaliknya. Hanya sebatas pimpinan dan jumlah pertemuan tidak menentu. Sejalan dengan wawancara di atas, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas PUPR mengatakan bahwa:

“Iya ada pertemuan membahas kendala masing-masing atau progress kegiatan dilapangan di ruang rapat kadis PU atau di Kantor BPBD saling mengunjungi. Kalau untuk berapa kali pertemuan kita, itu tidak tentu kembali lagi tergantung pada apa yang dihadapi dalam hal mitigasi bencana banjir” (Wawancara dengan BB, 15 Mei 2019)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan pertemuan guna membahas kendala yang di hadapi oleh masing-masing isntansi dalam mitigasi/pencegahan banjir. Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas PU atau sebaliknya dan jumlah pertemuan yang dilakukan tidak menentu.

Tabel 4.12

Sub Indikator Komunikasi	BPBD	Dinas PUPR
Pertemuan antara BPBD dengan Dinas PUPR	Dilakukan pertemuan jika ada sesuatu yang penting untuk dibahas terkait yang dihadapi dilapangan. Tempat pertemuan, dikantor BPBD atau sebaliknya.	Pertemuan membahas kendala yang di hadapi dalam mitigasi/pencegahan banjir. Pertemuan di Kantor Dinas PU/sebaliknya dan jumlah pertemuan yang dilakukan tidak menentu.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR Komunikasi keduanya, biasa dirangkai dengan pertemuan yang berlangsung di Kantor Dinas PU atau sebaliknya dan pertemuan tersebut hanya sebatas pimpinan dengan jumlah pertemuan yang tidak menentu.

c) Koordinator dalam koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR

Mengenai koordinator dalam pelaksanaan koordinasi BPBD dan Dinas PUPR berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang 1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Gowa sebagai berikut:

“Kita hanya mengingatkan PU, bahwa titik titik yang rawan banjir untuk segera ditangani. Karena yang dikerjakan oleh masing-masing itu sesuai tupoksinya jadi koordinator kegiatannya tetap pada kepala instansi masing-masing.” (Wawancara dengan AR, 8 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa tidak ada yang berperan sebagai koordinator didalam koordinasi antara BPBD dengan Dinas PUPR. BPBD hanya mengingatkan Dinas PUPR untuk segera malakukan tindakan pencegahan banjir terhadap titik-titik yang rawan banjir. Sedangkan untuk koordinator pelaksanaan masing-masing kegiatan yang dilakukan adalah kepala instansi masing-masing. Sejalan dengan wawancara di atas, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas PUPR mengatakan bahwa:

“Tidak ada, kita hanya sebatas koordinasi kegiatan yang kita lakukan untuk mitigasi pencegahan bencana banjir.”(Wawancara dengan BB, 15 Mei 2019)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam koordinasi antara Dinas PU dan BPBD tidak ada yang berperan sebagai koordinator.

Tabel 4.13

Sub Indikator Komunikasi	BPBD	Dinas PUPR
Koordinator dalam koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR	Tidak ada koordinator dalam koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR. Namun, koordinator dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD adalah Kepala BPBD	Kepala Dinas PUPR selaku koordinator dalam upaya mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh Dinas PUPR

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR dalam koordinasi BPBD dengan Dinas PU tidak ada yang berperan sebagai koordinator. Dalam komunikasi yang dilakukan hanya sebatas mengingatkan dan memberikan informasi terkait perkembangan masing-masing program kegiatan pencegahan banjir yang dilakukan.

d) Komunikasi kepada kelompok sasaran

Komunikasi BPBD kepada kelompok sasaran

Mengenai komunikasi BPBD kepada kelompok sasaran berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang 1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Gowa sebagai berikut:

“Komunikasi kita saat sosialisasi dengan tokoh masyarakat, berjalan lancar dan mereka memahami apa yang kita sampaikan mengenai persiapan menghadapi bencana.”(Wawancara dengan AR, 8 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa Komunikasi kepada sasaran kegiatan, berjalan lancar dalam pertemuan

sosialisasi. Wawancara di atas didukung dengan hasil wawancara dengan Staf Perencanaan Program BPBD Gowa yang mengatakan bahwa:

“Melalui program kegiatan sosialisasi yang kita lakukan ke masyarakat, sebanyak 1-2 kali dalam setahun. Dan respon masyarakat juga bagus mereka cukup mengerti apa yang kita sampaikan mengenai pemahaman menghadapi bencana yang mungkin akan terjadi.” (Wawancara dengan GH, 9 Mei 2019)

Hasil dari wawancara di atas, menjelaskan bahwa Komunikasi BPBD kepada sasaran kegiatan yaitu masyarakat melalui program sosialisasi yang dilakukan sebanyak 1-2 kali dalam kurun waktu satu tahun, respon masyarakat cukup baik menerima dan memahami materi-materi persiapan menghadapi bencana yang mungkin akan terjadi.

Komunikasi Dinas PUPR kepada kelompok sasaran

Sedangkan komunikasi Dinas PUPR ke kelompok sasaran berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas PUPR mengatakan bahwa:

“Komunikasi kita ke masyarakat itu melalui kelurahan, jadi kita sampaikan ke kelurahan nanti kelurahan yang kemudian menyampaikan lagi kearganya. Jadi untuk pemeliharaan saluran yang telah dinormalisasi kita melibatkan masyarakat untuk samasama menjaganya, melalui kerja bakti, tidak membuang sampah disaluran atau mendirikan bangunan di atas bantaran sungai.”(Wawancara dengan BB, 15 Mei 2019)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam Komunikasi Dinas PU ke sasaran kegiatan melalui kelurahan, kemudian kelurahan yang akan menyampaikan himbauan untuk sama-sama menjaga dan memelihara saluran yang telah diperbaiki dengan kerja bakti dan tidak membuang

sampah di saluran. Wawancara di atas didukung dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Tamarunang yang mengatakan bahwa:

“Kita dihimbau dari Dinas PU untuk menyampaikan dan menghimbau kepada seluruh warga kelurahan tamarunang untuk giat melakukan kerjabakti setiap minggu satu kali yaitu di hari sabtu yang biasa disebut sabtu bersih kabupaten gowa. Kami rutin menghimbau setiap minggu. Dan jika kami membutuhkan alat berat, Dinas PU yang meminjamkan alat berat yang kita butuhkan. Kita koordinasikan lagi dengan RT RW setempat untuk menyampaikan kepada warga yang biasa disampaikan setelah solat Jum’at. Karena tanpa kesadaran masyarakat sendiri untuk menjaga kebersihan, segala upaya di lakukan pemerintah juga tidak bisa maksimal.”(Wawancara dengan MT, 23 Mei 2019)

Hasil dari wawancara di atas, menjelaskan bahwa himbuan untuk melakukan kerja bakti setiap hari sabtu, disampaikan melalui ketu RT/RW kemudian ketua RT/RW menyampaikannya lagi ke warga setempat. Sejalan dengan wawancara di atas, tokoh masyarakat Ketua RT 05 BTN Nusa Tamarunang mengatakan bahwa:

“Iya kita dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan kerja bakti setiap hari sabtu. Dan saya selaku ketua RT menyampaikan dan mengajak warga. Kadang juga kita disini atas inisiatif kita warga untuk samasama gotong royong melakukan kerjabakti lingkup kita hingga drainase.”(Wawancara dengan SD, 13 Juni 2019)

Wawancara di atas, menjelaskan bahwa himbuan dari Kelurahan untuk melakukan kegiatan kerja bakti setiap hari sabtu, selaku ketua RT menyampaikan himbuan tersebut kepada warga dan mengajak untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan gorong-gorong, dan atas inisiatif warga-warga untuk melakukan kerjabakti.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi masing-masing instansi ke kelompok sasaran kegiatan terlajalin baik dan lancar.

Tabel 4.14

Sub Indikator Komunikasi	BPBD	Dinas PUPR
Komunikasi kepada kelompok sasaran	Komunikasi BPBD dengan kelompok sasaran melalui sosialisasi yang diselenggarakan	Komunikasi Dinas PUPR dengan kelompok sasaran melalui perantara pemerintahan setempat atau kelurahan kemudian pihak kelurahan menyampaikan himbuan Dinas PUPR kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan serta hasil pengamatan penulis untuk mengukur indikator komunikasi melalui sub-sub indikator dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan koordinasi antara BPBD dengan Dinas PUPR komunikasi yang terjalin antara keduanya masih kurang optimal dikarenakan jumlah pertemuan untuk melakukan komunikasi juga masih kurang dan tidak adanya target jumlah pertemuan koordinasi tersebut. Dan dalam koordinasi BPBD dengan Dinas PU tidak ada yang berperan sebagai koordinator. Dalam komunikasi yang dilakukan hanya sebatas mengingatkan dan memberikan informasi terkait perkembangan masing-masing program kegiatan pencegahan banjir yang dilakukan.

Hasil pengamatan penulis, dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan antara BPBD dengan Dinas PUPR komunikasi yang terjalin

hanya sebatas mengingatkan dan memberikan informasi terkait perkembangan masing-masing program kegiatan pencegahan banjir yang dilakukan, tidak ada yang berperan sebagai koordinator dalam koordinasi tersebut karena program yang dilakukan bukan hanya dari 1 instansi saja masing-masing instansi memiliki program sendiri namun kedua program tersebut saling berkaitan dengan penanggulangan banjir. Sehingga komunikasi dalam koordinasi ini belum maksimal berdasarkan teori pelaksanaan koordinasi (Harold Koontz dalam Herman, 2013) karena tidak ada yang berperan sebagai koordinator yang dapat merubah tingkah laku pelaksana program jika terjadi ketidaksihinggaan tindakan atau menyimpang dari tugas.

3. Pembagian Tugas

Tumpang tindihnya pekerjaan yang dilakukan oleh suatu unit organisasi atau kelompok dalam melaksanakan program yang dilakukan oleh suatu organisasi adanya unsur pembagian kerja yang tidak jelas atau adanya ketidakpahaman antara pelaksana program yang menyebabkan pencapaian hasil kerja belum dapat optimal sesuai rencana kerja.

Sehingga untuk mengetahui dan mengukur proses koordinasi antara BPBD dan Dinas PUPR dalam mitigasi bencana banjir maka pada indikator pembagian tugas maka akan diuraikan tugas yang dijalankan oleh masing-masing instansi dalam hal mitigasi bencana banjir dengan maksud untuk lebih menjelaskan secara utuh koordinasi yang terjalin.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang 1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Gowa sebagai berikut:

“Tidak ada, tugas atau program yang dilakukan itu sudah ditetapkan oleh masing-masing sesuai dengan tupoksinya.” (Wawancara dengan AR, 8 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menjelaskan bahwa tidak ada pembagian tugas dalam koordinasi BPBD dan Dinas PUPR, karena tugas yang dijalankan telah sesuai dengan tupoksi dan program kerja yang disusun dan ditetapkan di instansi masing-masing. Sejalan dengan wawancara di atas, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas PUPR mengatakan bahwa:

“Untuk tugas kita dalam mitigasi atau sebelum bencana sudah sesuai dengan peran kita selaku dinas yang sifatnya teknis yang menangani infrastruktur. Memang kita di prioritaskan untuk melindungi infrastruktur-infrastruktur yang akan terkena dampak bencana.”(Wawancara dengan BB, 15 Mei 2019)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa pembagian tugas yang dimaksud untuk dikerjakan atau dilakukan sudah sesuai dengan peran Dinas PU yang sifatnya teknis yang menangani infrastruktur yang akan terkena dampak bencana. Dan tidak ada proses pembagian tugas dalam koordinasi yang berlangsung.

Adapun penjabaran masing-masing tugas yang dilakukan oleh masing-masing instansi sebagai berikut:

Tugas BPBD dalam mitigasi bencana banjir

1) Sosialisasi atau penyuluhan

Sosialisasi merupakan program yang dilakukan oleh BPBD Gowa saat sebelum terjadi bencana. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang 1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Gowa sebagai berikut:

“Program kerja prabencana BPBD kita diberikan anggaran dari APBD/pemda untuk mengadakan sosialisasi atau penyuluhan pengurangan resiko bencana dan penyusunan rencana kontinjensi. Jadi, kalau sosialisasi itu merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dianggarkan. Kita lakukan sosialisasi 2 kali setiap tahun. Kita buat undangan rapat atau pertemuan dengan para aparat dan tokoh masyarakat jadi sosialisasi tentang pengurangan resiko bencana itu waktunya sebelum masuk musim hujan dilaksanakan digedung yang kita sewa.” (Wawancara dengan AR, 8 Mei 2019)

Hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas yang dilakukan oleh BPBD pada tahap prabencana yang mencakup pencegahan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yaitu Sosialisasi dan Penyusunan Rencana Kontinjensi. Sosialisasi dilakukan 2 kali dalam setahun sebelum memasuki musim hujan, dengan mengundang tokoh masyarakat dan tempat diadakannya sosialisasi digedung yang disewa oleh BPBD. Wawancara di atas didukung dengan hasil wawancara dengan Staf Perencanaan Program BPBD Gowa yang mengatakan bahwa:

“Upaya-upaya pengurangan resiko baik itu melalui sosialisasi kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat bentuk sosialisasi diberikan pemahaman, simulasi kebencanaan itu termasuk pengurangan resiko bencana. 1-2 kali di adakan sosialisasi, tempat pelaksanaan jika peserta yang diundang banyak ya kita sewa gedung. Itu dilaksanakan tentunya sebelum masuk musim hujan.” (Wawancara dengan GH, 9 Mei 2019)

Hasil dari wawancara di atas, menjelaskan bahwa tugas yang dilakukan BPBD saat sebelum terjadi bencana adalah sosialisasi kepada

masyarakat pada saat sebelum masuk musim hujan dan dilakukan 1-2 kali dalam setahun. Namun dari pernyataan di atas tidak sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat atau Ketua RT 05 BTN Nusa Tamarunang yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasi atau pelatihan menghadapi bencana banjir belum pernah ada di lingkungan kami, kalau memang ada dilakukan pemerintah, kami disini belum pernah mengikutinya.” (Wawancara dengan SD, 13 Juni 2019)

Hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masih kurang sosialisasi tentang menghadapi bencana yang diberikan oleh pemerintah, jadi sampai saat ini ketika sebelum terjadi bencana kita tidak pernah mendapatkan sosialisasi ataupun pelatihan menghadapi bencana. Wawancara di atas didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu warga BTN Nusa Tamarunang yang mengatakan bahwa:

“Tidak pernah ada sosialisasi, itu belum ada. Rumah saya dan warga disini itu terendam rata-rata setinggi 1,5 meter. Ini banjir terparah yang saya alami selama tinggal disini. Jadi kita termasuk korban yang mengungsi selama 4 hari.” (Wawancara dengan FR, 13 Juni 2019)

Hasil dari wawancara di atas, menjelaskan bahwa sosialisasi terkait bencana, belum pernah diterima. Rumah warga yang terendam oleh banjir setinggi 1,5 meter sehingga menjadi korban pengungsian selama 4 hari.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi atau penyuluhan yang dilaksanakan oleh BPBD kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat belum menyeluruh. Masih terdapat masyarakat yang menjadi korban dalam suatu bencana tidak pernah

mengikuti atau mendapatkan sebuah penyuluhan maupun pelatihan menghadapi suatu bencana.

2) Rencana Kontinjensi Banjir

Selain dari sosialisasi terdapat juga program penyusunan rencana kontinjensi banjir adalah sebagai pedoman atau acuan untuk stakeholders terkait dalam menjalankan tugas pada tahap tanggap darurat bencana sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang 1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Gowa sebagai berikut:

“Dengan rencana kontinjensi banjir sudah ada gladi, sudah siap masing-masing instansi sudah mempunyai tugas sesuai dengan tupoksinya untuk menghadapi banjir apa yang dilakukan ketika banjir datang dan tidak lagi bingung tindakan apa yang harus dilakukan ketika bencana itu datang. Karena dengan disusun nya rencana kontinjensi sudah jelas ketika tanggap darurat stakeholders siapa untuk mengerjakan apa sesuai dengan tupoksi nya tadi. Setiap bencana memiliki rencana kontinjensi yang berbeda atau terpisah, seperti rencana kontinjensi banjir rencana kontinjensi gempa bumi rencana kontinjensi tanah longsor rencana kontinjensi tsunami.” (Wawancara dengan AR, 8 Mei 2019)

Hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa rencana kontinjensi adalah suatu proses perencanaan kedepan, dalam situasi terdapat potensi bencana, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengarahan potensi disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis. Wawancara di atas didukung dengan hasil wawancara dengan Staf Perencanaan Program BPBD Gowa yang mengatakan bahwa:

“Rencana kontijensi berbicara tentang jika terjadi suatu kejadian/bencana sudah ada lokus yang kita tentukan seperti banjir. Di dalam renkon sudah bercerita simulasi siapa siapa stakeholders yang terlibat jika terjadi bencana itu perannya masing-masing itu seperti apa. Sehingga saat terjadi bencana kita tidak pusing bagaimana tindakan yang harus dikerjakan kita sudah siap.” (Wawancara dengan GH, 9 Mei 2019)

Hasil dari wawancara di atas, menjelaskan bahwa untuk kesiapsiagaan menghadapi banjir rencana kontinjensi merupakan pedoman bagi stakeholders terkait dalam menjalankan tugas pada status tanggap darurat bencana.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program kerja atau tugas yang rutin dilakukan oleh BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana yaitu sosialisasi atau penyuluhan dan menyusun rencana kontinjensi yang anggaran program kerja tersebut bersumber dari APBD.

Tabel 4.15

Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Pembentukan Destana / Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah Aparat Desa, Kel, Kec, dan OPD terkait yang mengikuti sosialisasi
Sosialisasi dan Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparat Desa, Kel, Kec, dan OPD terkait yang mengikuti sosialisasi

Sumber: BPBD Gowa, telah diolah peneliti 2019

Tugas Dinas PUPR dalam mitigasi bencana banjir

1) Normalisasi Saluran

Dinas PUPR merupakan bagian SKPD yang ikut serta dalam penanggulangan banjir, memiliki tugas pokok dan fungsi untuk penanganan penanggulangan banjir secara teknis atau fisik. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas PUPR mengatakan bahwa:

“Kegiatan dan langkah awal yang kita lakukan yaitu pencegahan itu sebelum masuk musim hujan dibulan november itu kita lakukan penggalian sedimen-sedimen terhadap drainase-drainase yang berpotensi banjir kemudian yang kedua kita menormalisasi saluran-saluran pembuang baik ditingkat skunder maupun primer 1-2 meter. Kita mengeluarkan surat edaran keseluruh untuk melaporkan titik-titik banjir di daerah masing-masing dan kita punya peta daerah rawan banjir tetapi kita tetap butuh data dari kelurahan. Data-data dari pak lurah oleh kecamatan itu yang kita tindak lanjuti bahwa seperti di kelurahan tamarunang dijalan mangka dg. bombong kita kesana menyelesaikan masalahnya.”(Wawancara dengan BB, 15 Mei 2019)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PUPR melalui bidang Operasional Pemeliharaan dan Pengairan dalam pelaksanaan mitigasi/pencegahan banjir adalah melakukan penggalian sedimen sedimen pada saluran drainase yang berpotensi banjir, kemudian menormalisasi saluran-saluran pembuang ditingkat skunder maupun primer, 1-2 meter dilakukan normalisasi tersebut. Untuk mengetahui lokasi yang akan dilakukan pengerjaan, Dinas PUPR mengeluarkan surat edaran keseluruh kelurahan untuk melaporkan titik-titik banjir di daerah masing-masing walaupun Dinas PUPR telah memiliki peta rawan banjir. Sedimen adalah benda padat yang mengendap di dasar.

Normalisasi adalah suatu tindakan menjadikan normal (biasa) kembali. Saluran-saluran yang dimaksud seperti got, kanal, parit, atau selokan. Drainase adalah saluran air yang tujuan pembuangan akhirnya sungai, danau tau laut. Sedangkan irigasi adalah pengaliran air ke sawah. Wawancara di atas didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas PUPR Gowa yang mengatakan bahwa:

“Sebelum masuk musim hujan, kita sudah melakukan normalisasi saluran kemudian tentunya peralatan kami ini yang sudah kami standbykan, jadi sedini mungkin alat berat itu sudah standby. Kami melakukan evaluasi dititik titik saluran drainase yang rawan banjir yang dibawah wewangannya dinas PU sendiri ya. Dan koordinasi dengan tingkat SKPD dinsos dan BPBD ya karena kita tidak bisa menyelesaikan penanggulangan bencana sendiri begitu pula SKPD yang lain.” (Wawancara dengan HM, 21 Mei 2019)

Hasil dari wawancara di atas, menjelaskan bahwa upaya teknis yang dilakukan sebelum terjadi banjir yaitu melalui pencegahan sebelum masuk musim hujan seperti melakukan normalisasi saluran yang rawan banjir dan mempersiapkan sedini mungkin peralatan berat jika terjadi bencana banjir. Kebijakan teknis yang diambil tersebut kemudian dikoordinasikan dengan BPBD dan SKPD yang lain serta pemerintah setempat seperti lurah/desa/kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mitigasi atau pencegahan banjir Dinas PUPR melalui bidang Operasional dan Pemeliharaan Pengairan sebelum memasuki musim hujan melakukan penggalian-penggalian sedimen serta normalisasi saluran-saluran

drainase yang rawan banjir dan berkoordinasi dengan SKPD yang lain seperti.

Tabel 4.16

Lokasi (Tahun Anggaran 2018)	Anggaran
- Normalisasi Sal.Pembuang Sungguminasa Kec.Somba Opu	97.120.000
- Normalisasi Sal. Pembuang Tangkebajeng Kec. Bajeng	90.390.000
- Normalisasi Sal. Pembuang Panakukang Kec. Pallangga	85.498.100
- Normalisasi Sal. Pembuang Tanabangka Kec. Bajeng Barat	80.000.000

Sumber: Dinas PUPR, telah diolah peneliti 2019

Tabel 4.17

Lokasi (Tahun Anggaran 2019)	Anggaran
- Normalisasi Sal.Pembuang Sungguminasa Kec. Somba Opu	96.380.000
- Normalisasi Sal.Pembuang Tangkebajeng Kec. Bajeng	90.390.000
- Normalisasi Sal.Pembuang Panakukang Kec. Pallangga	85.498.100
- Normalisasi Sal.Pembuang Tanabangka Kec. Bajeng Barat	80.417.000
- Normalisasi Sal.Pembuang Sailong Kec. Pattalassang	96.000.000
- Normalisasi Sal.Pembuang Tamarunang Kec. Somba Opu	94.875.000

Sumber: Dinas PUPR, telah diolah peneliti 2019

Sedangkan untuk upaya yang dilakukan untuk mitigasi pencegahan bencana banjir bandang Sungai Je'neberang, bukan sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas PUPR Gowa. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas PUPR mengatakan bahwa:

“Sedangkan untuk banjir bandang daerah-daerah rawan banjir itu biasanya kita koordinasi ke pusat Balai Besar Wilayah Je'neberang Balai Besar Jalan Jembatan. Sungai Jeneberang masuk sungai strategis nasional yang sifatnya strategis pasti di kelola oleh pusat balai. Operasional pemeliharaan Sungai Je'ne itu kewenangannya masuk di balai. Kalau wilayah sungai yang menjadi kewenangan Dinas PU sesuai dengan aturannya radiusnya 200 km, Daerah Aliran Sungai itu semua sungai sungai kecil yang airnya dibuang ke jeneberang atau sungai besar menjadi kewenangan kita.”(Wawancara dengan BB, 15 Mei 2019)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa Sungai Je'neberang termasuk sungai strategis nasional yang dikelola oleh pusat yaitu Balai Besar Wilayah Je'neberang sehingga untuk operasional pemeliharaan sungai je'neberang menjadi kewenangan balai. Sedangkan wilayah sungai yang menjadi kewenangan Dinas PU adalah sungai dengan radius 200 km seperti sungai-sungai kecil yang pembuangan akhir airnya menuju sungai-sungai besar seperti je'neberang. Wawancara di atas didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas PUPR Gowa yang mengatakan bahwa:

“ada kewenangan yang menjadi tupoksi kita dinas pu kab gowa itu adalah kewenangan kapasitas irigasi dibawah 1000 Ha jadi kalau antara 1000-3000 itu kewenangan PU provinsi, dan balai besar waduk sungai jeneberang yang dibentuk oleh pemerintah yang menangani debit dan kapasitas luasan cakupan di atas 3000 Ha dan pemeliharaan serta pembuatan cekdam tanggul sungai je'neberang. Kami hanya menangani terkait bagaimana upaya yang bisa kita lakukan warga disekitaran bantaran sungai di evakuasi.” (Wawancara dengan HM, 21 Mei 2019)

Hasil dari wawancara di atas, menjelaskan bahwa untuk pembuatan cekdam, tanggul sungai tidak sepenuhnya menjadi wewenang PU gowa, untuk wewenang PU gowa sendiri yaitu kapasitas irigasi 1000 Ha, kapasitas 1000-3000 Ha itu wewenangnya PU Provinsi, dan kapasitas 3000 keatas itu wewenangnya Pusat Balai Besar Wilayah Sungai Je'neberang. Namun Dinas PUPR Kab Gowa tetap menangani persoalan evakuasi masyarakat Gowa yang tinggal didekat bantaran Sungai.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Sungai Je'neberang termasuk sungai strategis nasional yang dikelola oleh pusat yaitu Balai Besar Wilayah Je'neberang sehingga untuk operasional

pemeliharaan sungai je'neberang menjadi kewenangan balai. Sedangkan wilayah sungai yang menjadi kewenangan Dinas PU adalah sungai dengan radius 200 km seperti sungai-sungai kecil yang pembuangan akhir airnya menuju sungai-sungai besar seperti je'neberang.

Tabel 4.18

Sub Indikator Pembagian Tugas	BPBD	Dinas PUPR
Tugas dalam mitigasi bencana banjir	Melaksanakan sosialisasi menghadapi ancaman bencana dan menyusun rencana kontinjensi banjir	Normalisasi saluran drainase, skunder dan primer.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan serta hasil pengamatan penulis untuk mengukur indikator pembagian tugas. pembagian tugas yang di maksud untuk menghindari tumpang tindihnya suatu pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan koordinasi antara BPBD dengan Dinas PUPR tidak ada suatu proses pembagian tugas dalam koordinasi BPBD dan Dinas PUPR, karena tugas yang dijalankan telah sesuai dengan tupoksi dan program kerja yang disusun dan ditetapkan di instansi masing-masing dan setiap pelaksana program atau tugas memahami tugasnya masing-masing.

Dinas PUPR sebagai instansi yang berwenang dalam hal mitigasi pencegahan bencana secara teknis seperti program kerja normalisasi saluran-saluran yang berdampak banjir. Sedangkan BPBD untuk mitigasi berperan dalam hal sosialisasi untuk mengurangi risiko dan dampak bencana yang akan terjadi di masyarakat dengan tugas yang berbeda sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi untuk tahap sebelum bencana dengan saling berkoordinasi untuk mengurangi dampak yang lebih besar kepada masyarakat ketika bencana banjir terjadi.

Sehingga dalam pelaksanaan koordinasi antara BPBD dengan Dinas PUPR tidak sejalan dengan teori teori pelaksanaan koordinasi (Harold Koontz dalam Herman, 2013) karena tidak adanya proses pembagian kerja namun mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana koordinasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir di kabupaten Gowa, penulis menarik kesimpulan yaitu koordinasi dalam pelaksanaan mitigasi bencana banjir merujuk pada 3 indikator yaitu:

- 1) Rencana kerja, di dalam pelaksanaan koordinasi antara BPBD dengan Dinas PUPR tidak ada rencana kerja yang disusun secara bersama-sama. Masing-masing instansi yang melakukan koordinasi telah menetapkan atau memiliki rencana kerja maupun program kerja di instansi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya. Jadi koordinasi BPBD dengan Dinas PU karena masing-masing SKPD ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan upaya-upaya mitigasi pencegahan sebelum terjadi banjir dan tujuan koordinasi untuk mengurangi risiko dan dampak bencana yang lebih besar yang akan mungkin terjadi kepada masyarakat. Pelaksanaan koordinasi hanya saling mengingatkan dan menginformasikan terkait upaya-upaya yang dilakukan untuk mitigasi bencana banjir di masing-masing instansi sehingga di dalam koordinasi BPBD dengan Dinas PUPR terkait program pencegahan banjir tidak ada kesepakatan tertulis yang dibuat, hanya kesepakatan saling mengetahui dan mengerti terkait

program pencegahan banjir yang dilakukan oleh instansi masing-masing yang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- 2) Komunikasi, di dalam pelaksanaan koordinasi yang dilakukan antara BPBD dengan Dinas PUPR komunikasi yang terjalin antara keduanya masih kurang optimal dikarenakan jumlah pertemuan untuk melakukan komunikasi juga masih kurang dan tidak adanya target jumlah pertemuan koordinasi tersebut. Dan dalam koordinasi BPBD dengan Dinas PU tidak ada yang berperan sebagai koordinator. Dalam komunikasi yang dilakukan hanya sebatas mengingatkan dan memberikan informasi terkait perkembangan masing-masing program kegiatan pencegahan banjir yang dilakukan sehingga komunikasi yang terjalin kurang intensif.
- 3) Pembagian tugas, di dalam pelaksanaan koordinasi antara BPBD dengan Dinas PUPR tidak ada suatu proses pembagian tugas dalam koordinasi BPBD dan Dinas PUPR, karena tugas yang dijalankan telah sesuai dengan tupoksi dan program kerja yang disusun dan ditetapkan di instansi masing-masing dan setiap pelaksana program atau tugas memahami tugasnya masing-masing. Adapun tugas BPBD dalam mitigasi bencana banjir adalah melakukan sosialisasi atau penyuluhan kemudian tugas Dinas PUPR dalam mitigasi bencana banjir adalah melakukan normalisasi saluran yang rawan terhadap banjir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini dikemukakan saran atau masukan bagi stakeholders agar koordinasi pelaksanaan mitigasi bencana banjir yang dilakukan lebih efektif:

1. Memaksimalkan komunikasi antara kedua SKPD, dengan meningkatkan jumlah pertemuan yang lebih intensif.
2. Masing-masing SKPD sebaiknya melaksanakan upaya upaya mitigasi bencana banjir dengan maksimal dan menyeluruh agar hak dan perlindungan kepada masyarakat bisa terpenuhi.
3. BPBD selaku leading sector kebencanaan di daerah harus lebih proaktif dalam semua tahapan penanggulangan bencana.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, Wignyo. 2018. *Manajemen Bencana Pengantar dan Isu-isu Strategis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Artiningsih, dkk. 2016. *The challenges of disaster governance in an Indonesian multi-hazards city: a case of Semarang, Central Java*. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 227, 347-353. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816307662>. Di akses pada 10 Februari 2019.
- Bahadori, M., dkk. 2015. *Coordination in disaster: A narrative review*. *International Journal of Medical Reviews*, 2(2). https://www.researchgate.net/profile/Rouhollah_Zaboli/publication/291355963_Coordination_in_Disaster_A_Narrative_Review/links/596b2fdbaca2728ca685fbfa/Coordination-in-Disaster-A-Narrative-Review.pdf. Diakses pada 02 Februari 2019.
- Data Informasi dan Bencana Indonesia BNPB. <http://dibi.bnpb.go.id/>. Diakses pada 29 Januari 2019.
- Heidjrachman Ranupandojo. 1996. *Teori dan Konsep Manajemen Cetakan Kedua*. UUP-AMP YKPN: Yogyakarta.
- Herman, S.& Suryadi, H. 2011. *Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Banjir Di Kota Pekanbaru Tahun 2011*. repository.unri.ac.id.<https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1401/Jurnal%20Online.pdf?sequence=1>. Diakses 21 Januari 2019.
- Junus, D., & Potabuga, S. 2018. *Disharmoni dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 1(1), 1-9. <http://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjgops/article/view/170>. Diakses pada 12 Februari 2019.
- Malayu S.P Hasibuan. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurjanah, R. 2013. *Manajemen Bencana*. Jakarta: Alfabeta
- Prabandary, N. W. 2017. *Koordinasi Antar Institusi Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya Candi Borobudur*. *Adinegara*, 6(6), 570-581. journal.student.uny.ac.id Diakses 12 Januari 2019.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Queensland Government. 2018. *Queensland Prevention Preparedness Responses And Recovery Disaster Management*. Queensland; Queensland Governmentguidelines<https://www.disaster.qld.gov.au/dmg/Documents/QLD-Disaster-Management-Guideline.pdf> . Diakses pada 11 Februari 2019.

Ramdhani, Ryan dkk. 2018. Koordinasi Penerapan Aerotropolis di Kecamatan Kertajati Kecamatan Majalengka. *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. XV No 2 Desember 2018. STIA LAN Bandung. ISSN 1829-8974.Saebani, Beni Ahmad. 2012. *Filsafat Manajemen*. Bandung: CV Pustaka Setia

Samba, Denny. 2014. Studi Deskriptif tentang Proses Koordinasi Pelaksanaan Patroli Gabungan Terpadu dalam Pengawasan Pencemaran Air di Kali Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Universitas Airlangga* Vol 2 No 1 Januari ISSN 2303-341X. Diakses pada 6 Juni 2019 pukul 13.45 WITA.

Sentika. TB Rachmat. 2015. *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sitti Syamel. 2016. “*Koordinasi Antar Skpd Dlam Menanggulangi Pedagang Kaki Lima Yang Mengganggu Lalu Lintas Di Kota Makassar*”, *Thesis* (Makassar: Jurusan Ilmu Administrasi Publik Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah).

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syahputra, A. S., & Apsari, N. C. 2017. *Peran Stakeholder Dalam Manajemen Bencana Banjir*. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 53-59. [Http://Jurnal.Unpad.Ac.Id/Prosiding/Article/View/14210](http://Jurnal.Unpad.Ac.Id/Prosiding/Article/View/14210). Diakses Pada 11 Februari 2019.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007
Tentang Penanggulangan Bencana

Website.gowakab.go.id. <https://gowakab.go.id/>

Wilson, Bangun. 2008. *Intasari Manajemen*. Bandung: PTRefika Aditama.

L

A

M

P

I

R

A

N





Wawancara dengan Kabid Pencegahan & Kesiapsiagaan
BPBD Gowa



Wawancara dengan Kabid Operasional dan Pemeliharaan
Pengairan Dinas PUPR Gowa



Wawancara dengan Kadis PUPR Gowa



Wawancara dengan Staf Perencanaan Program BPBD Gowa



Wawancara dengan Masyarakat



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat/Ketua RT

RIWAYAT HIDUP



SITIE NURFATIEHAH, lahir di Keningau bagian wilayah di Sabah, Malaysia pada tanggal 20 Juni 1997. Anak kedua dari empat bersaudara dan merupakan buah cinta dan kasih dari pasangan Alm. Chanding Ibrahim dan Rismawati. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2009 di SD Negeri 017 Tarakan kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Tarakan dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas pada tahun 2015 di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tarakan. Berkat kerja keras dan doa orang tua, penulis berkesempatan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) pada tahun 2015 di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Suatu kesyukuran bagi penulis dapat menuntut ilmu di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dan membahagiakan kedua orang tua dan keluarga serta dapat berguna bagi orang disekitar.